

SERTIFIKAT ELEKTRONIK- BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2024

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. NO.6, 15 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMANFAATAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka memberikan jaminan keamanan informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu penerapan tanda tangan elektronik yang termuat dalam suatu sertifikat elektronik guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No.11 Tahun 2008; UU No.31 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.12 Tahun 2024; Perban No. 5 Tahun 2020; Perban No.4 Tahun 2023; Perban No.7 Tahun 2020; dan Perban No.8 Tahun 2020;
 - Peraturan Kepala Badan ini mengatur pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemilik Sertifikat Elektronik di lingkungan BMKG.
- CATATAN
- Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 14 Mei 2024.
 - Lamp. : 168 hlm.